

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER SYARI'AH**

OLEH:

**ARMI AGUSTAR, S.H
21203011035**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Desa Pangkalan Baru terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan termasuk salah satu Desa yang masih mempunyai adat istiadat yang kental. Masyarakat di Desa Pangkalan Baru menganut sistem kekerabatan matrilineal, seorang anak akan menghubungkan garis sepersukuan kepada ibunya, serta menghubungkan kepada kerabat ibu berdasarkan keturunan perempuan secara unilateral. Adapun sistem adat di Desa Pangkalan Baru dikepalai *ninik mamak*. Dengan demikian *ninik mamak* berhak untuk memberikan peraturan adat kepada masyarakat, tujuan untuk melestarikan adat dan menjaga garis keturunannya. Dewasa ini pernikahan dini menjadi keresahan bersama, keresahan yang ditimbulkan dari dampak negatif setelah melaksanakan praktik pernikahan dini. Keadaan yang sangat rentan dari resiko pernikahan dini, seperti kesehatan anak, fisik, mental dan emosional. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini hampir dijumpai di seluruh wilayah Indonesia, maraknya pernikahan dini di Kabupaten Kampar, dijumpai pada kurun lima tahun terakhir, salah satunya di Desa Pangkalan Baru. Faktor faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, karena pendidikan rendah terhadap anak, perjodohan dan pergaulan bebas. Melihat maraknya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, *ninik mamak* mengambil peran untuk mencegahnya. Upaya-upaya yang dilakukan *ninik mamak*, seperti sosialisasi, *mandi balimau bakasai*, *maghampung* dan meminta persetujuan sebelum pernikahan. Upaya-upaya yang dilakukan *ninik mamak* adalah cara terbaik untuk mencegah pernikahan dini pada masyarakatnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *narmatif sosiologi*. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran *ninik mamak* dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, karena tujuan dasar adanya kepemimpinan adat untuk menjaga masyarakatnya menuju jalan kemudharatan seperti pernikahan dini. Alasan hukum *ninik mamak* melakukan pencegahan tersebut, telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengenai batas umur boleh melaksanakan pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Kemudian dasar kuat *ninik mamak* dalam melakukan pencegahan tersebut, karena *ninik mamak* boleh memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya, dan menghindari kemudharatan. Dapat disimpulkan, peran *ninik mamak* dengan upaya-upaya yang dilakukan berhasil untuk mencegah pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.

Kata Kunci: Peran Ninik Mamak, Pencegahan, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Pangkalan Baru Village is located in Siak Hulu District, Kampar Regency, Riau Province and is one of the villages that still has strong customs. The community in Pangkalan Baru Village adheres to a matrilineal kinship system, where a child will connect the same ethnic line to his mother, and connect to maternal relatives based on female descent unilaterally. The customary system in Pangkalan Baru Village is headed by *ninik mamak*. Thus *ninik mamak* has the right to provide customary regulations to the community, the aim is to preserve customs and protect their lineage. Today, early marriage is a common concern, anxiety resulting from the negative impact of carrying out the practice of early marriage. Conditions that are very vulnerable to the risks of early marriage, such as children's health, physical, mental and emotional. The social phenomenon regarding early marriage is almost found in all regions of Indonesia, the rise of early marriage in Kampar Regency, was found in the last five years, one of which was in Pangkalan Baru Village. Factors that influence early marriage in Pangkalan Baru Village are due to low education for children, arranged marriages and promiscuity. Seeing the rise of early marriage in Pangkalan Baru Village, *ninik mamak* take on the role of preventing it. Attempts made *ninik mamak*, such as socialization *bath balimau bakasai*, *maghampung* and ask for approval before marriage. Attempts made *ninik mama* is the best way to prevent early marriage in society.

This type of research is field research with an approach sociological *narrative*. The data analysis method used is analytical descriptive, and the data collection method uses observation, interviews, and documentation.

The results of the research show that the role *ninik mamak* in an effort to prevent early marriage in Pangkalan Baru Village, because the basic purpose of the traditional leadership is to protect the community from the path of harm such as early marriage. Legal reasons *ninik mamak* to carry out this prevention, has been stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, then amended to become Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, concerning the age limit for carrying out marriages for men and women 19 years. Then the foundation is strong *ninik mamak* in carrying out such prevention, because *ninik mamak* can provide benefits for the community, and avoid harm. It can be concluded, role *ninik mamak* with successful efforts to prevent early marriage in Pangkalan Baru Village.

Keywords: The Role of Ninik Mamak, Prevention, Early Marriage.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Armi Agustar, S.H.
Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Armi Agustar, S.H
NIM : 21203011035
Judul Tesis : "Peran *Ninik Mamak* Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syar'iah Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syar'iah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Februari 2023.

Pembimbing,

Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-317/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN NINIK MAMAK DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SLAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARMI AGUSTAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011035
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63fe1f52c8aa2



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 63f0f5c14ab2d



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63f0f1e29033e4



Yogyakarta, 22 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63fe180b57a86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 01/03/2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armi Agustar, S.H
NIM : 21203011035
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari, 2023

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '70AKX276587310'.

Armi Agustar, S.H
NIM 21203011035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

“Families are the compass that guide us. They are the insiration to reach great heights, and our comport when weoccasionally falter”.

“Keluarga adalah kompas yang menuntun kita. Mereka adalah inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa, dan kenyamanan kita sesekali goyah”.

(Brad Henry)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

“Amir Abas selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Selanjutnya alm. Nuraini, Helmiyati, Endang, Erlinda, Amel, Alpin, dan keluarga besar penulis lainnya, yang selalu mendukung penulis untuk terus maju dalam kebaikan”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal Keterangan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhō



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'āla, tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayangnya serta izin dan ridanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan tesis, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Peran *Ninik Mamak* Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Segala usaha telah penulis lakukan untuk menyelesaikan tesis ini supaya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Namun, tidaklah manusia kecuali sebagai tempat salah dan lupa, sehingga kekurangan di dalam tesis ini pun tak dapat dihindari, besar harapan penulis kepada pembaca jika ditemukan kesalahan dan kekurangan untuk dikritik dan diberikan saran untuk memenuhi apa yang dikehendaki.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mugitsh, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada orang tua penulis Amir Abas dan alm. Nuraini, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis.
6. Kepada keluarga besar penulis Helmiyati, Endang, Erlinda, Ilham, Amel, Alpin, Banun, dan keluarga besar lainnya, yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis.
7. Kepada para informan yang telah membantu penulis dalam memberikan data.
8. Kepada Apt. Lola Sofiana, S.Farm., Aulia Apriani, (c) S.Farm, serta teman-teman yang ada di Yogyakarta yang selalu

memberikan semangat juang untuk menggapai cita-cita.

Yogyakarta, 01 Februari 2023

Yang menyatakan:



Armi Agustar, S.H

NIM:21203011035



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pangkalan Baru.	66
Tabel 1.2: Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia di Desa Pangkalan Baru 2022.	67
Tabel 1.3: Jenis Tempat Ibadah di Desa Pangkalan Baru 2022.	74



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ...	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI.....	27
A. Fenomena Pernikahan Dini.....	27
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pernikahan Dini.....	32
2. Problematika Dampak Pernikahan Dini	39
B. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 44	
1. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	44
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif	46
BAB III POTRET GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU	63
A. Gambaran Tentang Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.....	63
B. Kondisi Geografis	65
C. Sistem Kebudayaan Masyarakat Desa Pangkalan Baru	68
1. Karakteristik Masyarakat	68
2. Peran <i>Ninik Mamak</i> di Desa Pangkalan Baru dalam Pencegahan Pernikahan Dini.....	77
D. Potret Perkawinan Dini di Riau	88
E. Kebiasaan Pernikahan Dini di Desa Pangkalan Baru.....	90
1. Alasan Maraknya Praktik Pernikahan Dini di Desa Pangkalan Baru.....	90
2. Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Pernikahan Dini di Desa Pangkalan Baru	91
3. Upaya <i>Ninik Mamak</i> dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Pangkalan Baru	97

BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGI DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA PANGKALAN BARU DENGAN UPAYA YANG DILAKUKAN NINIK MAMAK	106
A. Analisis <i>Sad al-Zarī'ah</i> Terhadap Peran <i>Ninik Mamak</i> dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Pangkalan Baru	106
B. Analisis <i>Fungsionalisme Struktural</i> Terhadap Upaya <i>Ninik Mamak</i> dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Pangkalan Baru	112
 BAB V PENUTUP	 115
A. Kesimpulan	115
B. Kritik dan Saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah perjanjian suci atau ikatan antara laki-laki dengan perempuan, untuk mewujudkan keluarga kekal dan bahagia.¹ Pernikahan bukanlah kebutuhan biologis semata, tetapi pernikahan bertujuan menciptakan kehidupan yang baik dan menciptakan perdamaian.²

Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan keturunan atau generasi yang baik, membentuk generasi berkualitas yang menjalankan peranan hak dan kewajiban berumah tangga, serta bertakwa kepada Allah SWT.³ Hal demikian sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وليشخس الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعفا خافوا علیهم فلیتقوا
الله ولیقولوا قولا سديدا⁴

Pengertian ayat di atas, menjelaskan implementasi dari pernikahan hendaklah melestarikan generasi atau keturunan yang baik dan berkualitas, dengan demikian diharapkan tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2016), hlm. 421.

² Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13 (2015), hlm. 5.

³ Ahmad Atabik, Khoiridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), hlm. 17.

⁴ An-Nisā' (4): 9.

Dengan demikian, keturunan yang lemah dikhawatirkan tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan, serta menjalankan kewajiban peran dalam berumah tangga dan bertakwa kepada Allah. Peranan inilah yang menjadi tolak ukur dalam perkawinan di Indonesia, dengan membatasi usia umur menikah laki-laki dan perempuan.

Pembatasan usia pernikahan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai boleh melangsungkan pernikahan bagi perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun. Kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengenai batas usia pernikahan perempuan 19 tahun dan pria 19 tahun.

Pembatasan usia pernikahan dalam hukum Islam, menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu orang yang boleh untuk melangsungkan pernikahan telah mencapai usia balig yakni 15 tahun.⁵ Dengan demikian batas usia menikah menurut sebahagian masyarakat, dilihat dari perubahan fisik seseorang yang mampu untuk melangsungkan pernikahan.⁶

Mengenai batas usia menikah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait prosedur perkawinan bagi masyarakat muslim, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, terj. Hayie al-Kattani*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), II: 586.

⁶ Saidatur Rahma, "Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia" *Tahkim Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17, No. 1 (2021), hlm. 6.

Perkawinan.⁷ Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Hal demikian terdapat dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan usia pernikahan boleh dilakukan jika seorang laki-laki dan perempuan telah sampai umur 21 tahun.⁸

Pengertian di atas menjelaskan bahwa, dengan pembatasan usia pernikahan diharapkan mampu mengurangi maraknya pernikahan dini. Dewasa ini pernikahan dini terus marak dikalangan masyarakat diakibatkan beberapa faktor, seperti perjodohan, ekonomi yang rendah, pendidikan rendah, peran orang tua dan pergaulan bebas.⁹

Oleh karena itu, batas usia pernikahan sangat penting untuk diperhatikan karena menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian mengambil perhatian publik untuk mencegahnya, seperti upaya yang dilakukan pemerintah, Kantor Urusan Agama dan lain sebagainya.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Prosedur Pernikahan ditetapkan di Jakarta, 1- September- 1996 M.

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. ke- 2 (T.tp: CV. Gita Maya Jaya, 2003), hlm. 113.

⁹ Nazli Halawani Pohan, “Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri”, *Jurnal Endurance*, Vol. 2, No. 3 (Oktober, 2017), hlm. 429.

Implementasi upaya tersebut masih bisa dikatakan belum berjalan dengan baik, karena sejauh ini pernikahan dini sering terjadi praktiknya di sebuah pedesaan.

Fenomena pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan di Provinsi Riau, berjumlah 21.600 remaja melakukan pernikahan dini.¹⁰ Hal demikian juga dapat dilihat beberapa tahun terakhir pernikahan dini di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan signifikan, hal ini dapat dibuktikan dengan data statistik sebesar 260 kasus.¹¹ Penulis menemukan bahwa salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kampar, sebagai penyumbang terbesar pernikahan dini adalah Desa Pangkalan Baru yaitu dengan jumlah pernikahan dini sebesar 10 kasus dan disusul oleh Desa Pandau Jaya.¹²

Melihat tingginya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, maka *ninik mamak* melakukan kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Desa Pangkalan Baru adalah salah satu Desa yang mempunyai adat istiadat yang kental, yang mempunyai *ninik mamak* atau pemimpin adat. Oleh karena itu, untuk mengatasi maraknya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, *ninik mamak* melakukan kebijakan yaitu melakukan upaya pencegahan

¹⁰ Antara, <https://antaranews.com/berita/832127/21600-remaja-riau-menikah-dini>, akses 02 Januari 2023.

¹¹ PA Bangkinang, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/13071/tren-perkawinan-anak-di-kabupaten-kampar.html> akses 17 Januari 2023.

¹² Sumber Data: Buku Expedisi Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, 2022.

pernikahan dini, seperti sosialisasi kepada masyarakat dengan menjumpai Kepala Desa, Ustad, *mandi balimau bakasai*, *maghampung* dan persetujuan pernikahan. Upaya yang dilakukan *ninik mamak* tersebut dapat memberikan kontribusi, hal demikian terjadi penurunan signifikan dari maraknya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru pada tahun 2022.¹³

Pengertian di atas menjelaskan, bahwa Desa Pangkalan Baru adalah salah satu Desa yang mempunyai pencegahan pernikahan dini yang dilakukan *ninik mamak*, serta salah satu Desa yang mengalami penurunan signifikan dari maraknya pernikahan dini. Dengan demikian untuk mencegah maraknya pernikahan dini diperlukan upaya lanjutan, seperti upaya *ninik mamak* yang dapat meminimalisir maraknya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru. Upaya yang dilakukan melihat dampak negatif yang diakibatkan pernikahan dini, salah satunya kesehatan ketika melahirkan.¹⁴

Ninik mamak adalah pemimpin adat yang sangat berperan penting pada masyarakatnya.¹⁵ Tugas *ninik mamak* di Desa Pangkalan Baru untuk memberikan pengayoman, bimbingan dalam berumah tangga, serta memperhatikan segala hal yang dapat memberikan kemajuan dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ira Indrianingsih, "Analisis Dampak Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa*, Vol. 2, No. 1 (April, 2020), hlm. 17.

¹⁵ Fitra Herlinda, "Pandangan Ninik Mamak Terhadap Relasi Gender di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok", *Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, Vol. 15, No. 1 (2016), hlm. 1.

pengembangan untuk masyarakatnya.¹⁶ Hal demikian sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة¹⁷

Pengertian kaidah di atas, menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin (*ninik mamak*) boleh memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Dengan demikian semua peraturan yang dibuat *ninik mamak* harus mengandung unsur kemaslahatan seperti pencegahan pernikahan dini. Untuk mengatur peraturan tersebut *ninik mamak* memiliki peran sebagai pemimpin adat, yang dapat mengatur segala aspek aktivitas yang ada pada masyarakatnya.¹⁸ Salah satu contoh peran yang dimilikinya, sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu meminta izin kepada *ninik mamak*.¹⁹

Pengertian di atas menjelaskan, bahwa salah satu tujuan upaya pencegahan pernikahan dini oleh *ninik mamak* adalah untuk mencegah generasinya menuju jalan kemudaratkan. Pernikahan dini dikhawatirkan menimbulkan permasalahan, seperti kesehatan ibu melahirkan,

¹⁶ Armi Agustar, “Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru”, *JAS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 26-41.

¹⁷ Jalālu al-Dīn as-Suyūṭī, *as-Sabah Wa al-Nazar‘ir* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 63.

¹⁸ Handika Purnama, “Keabsahan Etika dan Adminitrasi Perkawinan”, *Al- Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 10.

¹⁹ Hertas Maldi, “Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Adminitrasi dalam Akad Nikah”, *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 35, No. 2 (2019), hlm. 52.

permasalahan dalam berumah tangga, generasi yang lemah mentalnya dan perceraian.

Merujuk kepada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran *ninik mamak* dalam pencegahan pernikahan dini, di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan sebagaimana berikut:

1. Mengapa *ninik mamak* melakukan upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru?
2. Bagaimana analisis *Sad al-Žarī‘ah* dan *fungsiionalisme struktural* terhadap peran *ninik mamak* dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa *ninik mamak* melakukan upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan *ninik mamak* dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoretis menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam, sehingga mendapatkan pemahaman lebih rinci tentang peran *ninik mamak* dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.
- b. Kegunaan secara praktis sebagai penerapan dan pengembangan bagi penulis terhadap hukum Islam dan mengetahui upaya yang dilakukan *ninik mamak*, yang dapat meminimalisir angka pernikahan dini. Hal tersebut merupakan salah satu masukan kedepannya, bagaimana meminimalisir pernikahan dini di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah dan penelusuran penulis, terhadap penelitian terdahulu mengenai pernikahan dini. Tentunya menjumpai sudah begitu banyak penelitian yang membahas, baik berupa tesis, jurnal dan buku. Penelitian terdahulu, banyak membahas tentang bahaya yang diakibatkan pernikahan dini. Penelitian selanjutnya berupaya mencegah maraknya pernikahan dini dengan menggunakan teori yang berbeda. Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi yang membahas dengan penelitian yang sama, sehingga dikategorikan berdasarkan kesamaannya.

Studi yang tergolong kelompok pertama yang berjudul, “Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur Antara Tekstual dan Kontekstual Hukum Keluarga di Indonesia”, karya yang

ditulis oleh Muhammad Hatami. Teori yang digunakan dalam penelitiannya yaitu teori *kontekstual*. Hasil penelitiannya menyatakan, pandangan tokoh agama di Lombok Timur tepatnya kelompok salafi masih terfokus kepada *tekstual* dalam memahami pernikahan dini, sehingga perlu diperhatikan juga dalam memahami batas pernikahan dini dengan kontekstualnya.²⁰ Pada dasarnya sekelompok salafi, memang tidak terlalu memperhatikan tentang batas usia menikah.²¹

Selanjutnya penelitian dengan judul, “Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Pandangan Bojonegoro)”,²² karya yang ditulis oleh Prihadi Nuryanto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi pengetahuan. Hasil penelitiannya menyatakan, terhadap batasan usia pernikahan tidak diatur dalam hukum Islam secara terperinci. Hal demikian persepsi tokoh agama di Pondok Pesantren Miftahul Huda, sehingga dengan demikian perlu

²⁰ Muhammad Hatami, “Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur Antara Tekstual dan Kontekstual Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 12.

²¹ Fatum Abubakar, dkk., “Interpreting Bulugh: Enhancement of Women’s Right Through Management of Marriage Within Salafi Community in Wirokerten Yogyakarta”, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2022), hlm. 139-163.

²² Prihadi Nuryanto, “Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Pandangan Bojonegoro)”, *Tesis Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro* (2021), hlm. 8-10.

diperhatikan mengenai kesiapan mental yang akan melangsungkan pernikahan.

Studi yang tergolong kelompok kedua berjudul, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, karya yang ditulis oleh Hasanah.²³ Penelitian ini menggunakan teori *fenomenologi*, sehingga hasil penelitiannya menyatakan tokoh masyarakat sangat berperan dalam pencegahan pernikahan dini. Strategi yang dilakukannya dengan memanfaatkan teori *fenomenologi* terhadap pernikahan dini, kemudian mengadakan sosialisasi untuk mencegah maraknya pernikahan dini.

Mengenai pernikahan dini sudah menjadi isu kontemporer terhadap permasalahannya di Indonesia, sehingga menjadi perhatian bersama untuk mencegahnya. Banyak upaya yang ditawarkan untuk mencegah pernikahan dini, seperti upaya pemerintah yang menegaskan segi usia boleh melangsungkan pernikahan harus mencapai umur 19 tahun. Praktiknya bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai umur 21 tahun, terlebih dahulu meminta izin menikah kepada orang tuanya. Upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan, dengan bekerja sama dengan penyuluhan Kantor Urusan Agama.²⁴

²³ Hasanah, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, *Tesis*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura (2021).

²⁴ Ahmad Wafaq, F Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”, *Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2017), hlm. 3-14.

Demikian sama halnya dengan penelitian yang berjudul, “Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidereng Rappang”. Karya yang ditulis oleh Dahriah dkk, hasil penelitiannya menyatakan upaya pemerintah dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini, yang bekerja sama dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dan Kantor Urusan Agama.²⁵

Implentasinya upaya yang dilakukan di atas, pada masyarakat wilayah tertentu masih saja melakukan praktik pernikahan dini. Dengan demikian diperlukan upaya lanjutan, untuk mencegah maraknya pernikahan dini di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh peran orang tua, karena peran tersebut sangat diperlukan untuk tahap awal mencegah pernikahan dini.²⁶

Demikian sama halnya upaya dilakukan oleh kyai dalam mencegah pernikahan dini, peran yang dimilikinya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.²⁷ Terdapat juga peran *Klebun Babine* yang juga berperan dalam mencegah pernikahan dini,

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁵ Dhariah, dkk., “Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidereng Rappang”, *Jurnal Praja*, Vol. 8, No. 3 (Oktober, 2020), hlm. 163-172.

²⁶ Henry Arianto, “Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 (April 2019), hlm. 2-6.

²⁷ Syaiful Bahri, “Peran Kyai dalam Mediasi untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura”, *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 18-30.

strategi yang dilakukan untuk masyarakatnya dengan melakukan edukasi, regulasi dan sosialisasi.²⁸

Studi yang tergolong kelompok ketiga yang berjudul, “Pemberdayaan Remaja Melalui Keterampilan Produk *Handmade* Sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Dini”, karya yang ditulis oleh Masiah dan Siti Rabiatul Adawiyah. Hasil penelitiannya mengatakan dengan produk *Handmade* berupa tas dan talikur bisa dikatakan berhasil mencegah pernikahan dini. Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencegah pernikahan dini, sehingga dengan umur yang masih tergolong muda dapat mengembangkan bakatnya dan mengembangkan kegiatan yang produktif.²⁹

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan tergolong kepada kelompok kedua. Pentingnya penelitian ini dilakukan kembali, karena upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang tidak bisa dibelakangkan, melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan pernikahan dini pada zaman sekarang ini.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan terlihat objek penelitian. Objek penelitian di atas banyak yang mengangkat tentang

²⁸ Khoiril Sabariman, “Peran *Klebung Babine* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2019), hlm. 340.

²⁹ Masiah, Siti Rabiatul Adawiyah, “Pemberdayaan Remaja Melalui Keterampilan Produk *Handmade* Sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Dini”, *Transformasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 131-138.

dampak pernikahan dini, bahaya pernikahan dini, serta peran yang berbeda-beda dalam upaya mencegah pernikahan dini. Pada penelitian ini penulis menekankan peran *ninik mamak* dalam mencegah pernikahan dini, dengan melakukan upaya sosialisasi pada masyarakatnya.

Perbedaan yang lain segi pandangan, beberapa penelitian di atas menyinggung beberapa pandangan tokoh mengenai hukum usia menikah. Seperti sekelompok salafi yang memandang hukum menikah hanya kepada *tekstual*, sehingga tidak memperhatikan batas usia pernikahan. Kemudian penelitian yang menyatakan, sekelompok tokoh agama pada wilayah tertentu tidak memperhatikan batas usia pernikahan. Persepsi dari tokoh agama tersebut mengatakan dalam Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai usia pernikahan, sehingga boleh saja melakukan pernikahan dini. Dengan demikian *ninik mamak* merupakan tokoh adat yang progresif terhadap perkembangan zaman, bukan berpaling dari aturan batas boleh menikah melainkan ikut serta mencegah pernikahan dini.

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan teori *Sad al-Zarī'ah* dan *fungsiionalisme struktural* terhadap peran *ninik mamak* dalam mencegah pernikahan dini. Tentu ini termasuk perbedaan penelitian sebelumnya, yang menggunakan berbagai teori yang berbeda. Perbedaan lainnya terlihat objek kajian yang penulis lakukan, yaitu peran *ninik mamak* dalam pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menekankan objek kajian yaitu *ninik mamak* di Desa Pangkalan Baru, yang dapat menanggulangi maraknya pernikahan dini pada masyarakatnya.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian sebelumnya, mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berbeda. Teori yang digunakan bertujuan mendapatkan hasil yang diinginkan, agar dapat memecahkan persoalan yang ditimbulkan pernikahan dini. Banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi pernikahan dini, terlihat penanggulangan pada setiap pedesaan maupun perkotaan, seperti peran pemerintah dan Kantor Urusan Agama.

Menurut Soerjono Soekanto, seseorang yang memiliki peran dikalangan masyarakat merupakan unsur statis sehingga menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, maksudnya seseorang yang mempunyai peran di kalangan masyarakat lebih menunjukkan suatu fungsi, proses dan penyesuaian pada masyarakatnya. Peran yang dimilikinya dapat bermanfaat serta menjalankan peran yang dimilikinya dalam hal ini adalah *ninik mamak*.³⁰

Ninik mamak akan menjalankan fungsi perannya dengan sebaik mungkin, hal demikian adalah bagian tujuan adanya *ninik mamak*. Dengan menggunakan teori *fungsiionalisme struktural*, dapat membahas tentang elemen-elemen maupun komponen yang diperlukan dalam masyarakat. Menggunakan teori ini, dapat memberikan penjelasan bahwa setiap individu

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press: 2013). hlm. 213.

tidak terpecah dari hasrat pribadinya. Setiap individu memiliki peran yang dapat menjalankan fungsi-fungsi peran dengan baik, sehingga tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan organisme yang berperan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Teori *fungsiionalisme struktural* menurut Talcott Parsons,³¹ mengemukakan dalam sosiologi memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, sehingga mampu memenuhi apa yang dibutuhkan dalam masyarakatnya. Teorinya disebutkan dengan (AGIL), merupakan singkatan dari empat pesyaratan fungsional yaitu:

- a. *Adaptation* yaitu adaptasi sebagai sistem masyarakat yang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakatnya, serta beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam masyarakatnya.
- b. *Goal Attainment* yaitu tujuan yang harus dicapai dari sistem yang telah dibentuk atau disusun dari tujuan tersebut.
- c. *Integrasi* yaitu masyarakat mampu mengatur hubungan di dalam komponen-komponennya agar dapat berfungsi dengan baik.
- d. *Latensi* pemeliharaan pola-pola yang ada pada masyarakatnya serta mempertahankan, memperbaiki, dan memperbarui sistem

³¹ Talcott Parsons, *“On Institution and Social Evolution”* (London: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1979), hlm. 11.

yang telah rusak dan dapat memberikan masukan atau motivasi dari pola-pola budaya yang menghasilkan kebaikan serta mempertahankannya.

Penjelasan fungsi di atas mempunyai hubungan erat dengan organisme yang ada pada masyarakat, agar fungsi organisme atau peran yang dimiliki oleh seseorang dapat berjalan dengan baik. Empat sistem di atas tidak akan muncul dalam kehidupan sosial nyata, tetapi empat sistem di atas merupakan suatu solusi untuk memecahkan suatu permasalahan kemudian dianalisis untuk kehidupan nyata.³²

Dengan demikian, peran yang dimiliki *ninik mamak* dari upaya-upaya yang dipertahankannya dapat diperbaruhui seiring perkembangan zaman. Hal demikian merupakan suatu cara agar sistem dikalangan masyarakat tersebut, dapat berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakatnya. *Ninik mamak* memiliki otoritas terhadap masyarakatnya, sehingga mampu meminimalisir maraknya pernikahan dini. Hal demikian, merupakan perbuatan yang mulia yang dapat meminimalisir pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, serta diharapkan menjadi masukan bagi Desa yang ada di Indonesia.

³² Herien Pupitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 93.

Penelitian ini juga menggunakan teori *Sad al-Ẓarī'ah* menurut Wahbah az-Zuhailī,³³ yang mengemukakan *al-Ẓarī'ah* secara bahasa diartikan jalan menuju sesuatu. Dengan demikian, pengertian *Sad al-Ẓarī'ah* adalah mencegah jalan yang mengarah kepada sesuatu keburukan atau kemudharatan. Kata *sad* memiliki arti menutup, menyumbat dan menempati, sedangkan *al-Ẓarī'ah* memiliki arti jalan untuk mencapai suatu tujuan.³⁴

Sad al-Ẓarī'ah secara isitilah dijelaskan oleh Muhammad Abū Zahra adalah sesuatu perbuatan yang menuju jalan yang halalkan atau jalan yang diharamkan. Dapat diartikan, suatu perbuatan jalan yang diambil ketentuan itu bisa diambil hukumnya halal maupun haram. Sarana terhadap jalan yang haram hukumnya diambil haram, sebaliknya wasilah sesuatu jalan yang halal hukumnya dibolehkan.³⁵

Pengertian *al-Ẓarī'ah* secara umum adalah sesuatu perbuatan yang dapat dijadikan jalan menuju sesuatu tujuan, hal demikian terlepas dari hukum boleh maupun dilarang. Sedangkan secara khusus, *al-Ẓarī'ah* adalah semua perbuatan pada awal hukumnya dibolehkan sehingga

³³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Wajīz fī Usūli al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 108.

³⁴ Muhammad Abd Rauf, al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, cet. ke-1 (Mesir: Mustafā al-Babī, 1935), hlm. 283.

³⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Fikr, 1958), hlm. 288.

dilarang, pelarangan tersebut melihat banyaknya menimbulkan kemudharatan.³⁶ Hal demikian sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³⁷

Pengertian di atas, menjelaskan bahwa suatu perkara yang awalnya dibolehkan yaitu pernikahan dini, namun perbuatan tersebut mengantarkan kepada keburukan. Dengan demikian menolak keburukan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemanfaatan, seperti pernikahan dini suatu perbuatan yang harus dicegah praktiknya. *Al-Žarī‘ah* menurut para ahli usūl fiqh terbagi menjadi 4 (empat) bagian:

- 1) *Al-Žarī‘ah* meyakinkan menuju kerusakan. Contohnya menggali lobang sumur di tengah jalan raya atau umum pada situasi gelap gulita, hal seperti demikian menurut para ahli usūl fiqh telah sepakat menetapkan hukumnya haram.
- 2) *Al-Žarī‘ah* tidak sampai menuju jalan kerusakan. Misalnya membudidayakan tanaman anggur, hal demikian para ahli usūl fiqh menetapkan hukumnya boleh.
- 3) *Al-Žarī‘ah* dugaan kuat perbuatan tersebut akan menuju jalan kerusakan. Contohnya, mendagangkan buah anggur kepada

³⁶ Muhammad Sa‘id Alī ‘Abd Rabbin, *Buhuth fi al-‘Adillah al-Mukhtalaf Fiba ‘Inda al-Ushūllyyin* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1980), hlm. 209.

³⁷ Jalālu al-Dīn as-Suyūṭī, *as-Sabah Wa al-Nazar‘ir* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 63.

pembeli yang memproduksi minuman keras. Hal demikian menurut ahli usūl fiqh sepakat hukumnya haram.

- 4) *Al-Ẓarī‘ah* dugaan asumsi biasa bukan dugaan kuat yang akan mengantar kepada jalan kerusakan. Contohnya transaksi jual beli secara kredit, hal demikian para ahli usūl fiqh mempunyai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, ada pendapat mengatakan akan mengantarkan keharaman, dan sebaliknya tersebut.³⁸

Sejalan dengan teori *Sad al-Ẓarī‘ah* jika dikaitkan dengan mencegah pernikahan dini, maka tergolong kepada keharusan untuk mencegahnya. Seperti penjelasan di atas pernikahan dini dapat digolongkan kepada kategori *al-Ẓarī‘ah* yang pertama, yang meyakinkan akan menimbulkan kemudharatan sehingga keharusan mencegahnya.

Melihat penjelasan di atas, memanfaatkan teori ini dapat memberikan pemahaman nilai, serta keberadaan payung hukum adat atau organisme. *Ninik mamak* dalam hal ini merupakan orang yang berperan terhadap masyarakatnya di Desa Pangkalan Baru untuk mecegah, menghalangi, dan membatasi jalan menuju kemudharatan, yang ditimbulkan dari pernikahan dini. *Ninik mamak* memperhatikan generasinya agar tidak dikhawatirkan menjadi keturunan yang lemah intelektualnya.

³⁸ Muhammad bin ‘Ali al- Syawkānī, *Irsyād al-Fuhūl fi Tahqīd al-Haqq min ‘Ilm al-Usūl* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

Ninik mamak juga berkontribusi membantu pemerintah, untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia. Peran *ninik mamak* telah menjadi organisme yang bermanfaat untuk masyarakatnya, serta upayanya dapat menjadi masukan bagaimana mencegah pernikahan dini di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana dalam menemukan, merumuskan, mengelola data dan menganalisis permasalahan untuk menemukan suatu kebenaran, sehingga metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian (*fiel research*), berlokasi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Prosedur penelitian ini menghasilkan data *deskriptif analitis* berupa lisan atau kata-kata tertulis dari seseorang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik sampel dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive* penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, karena penelitian ini merupakan tentang peran *ninik mamak* dalam menanggulangi pernikahan dini, maka sampelnya adalah *ninik mamak*.

Menggunakan penelitian lapangan merupakan kondisi alamiah yang bersifat penemuan di lapangan, peneliti sebagai instrumen pokok dalam penelitian. Dengan demikian, diperlukan pemahaman teori serta wawasan yang luas bagi peneliti. Tujuan untuk melakukan wawancara secara

langsung terhadap responden, menganalisis, serta mengonstruksikan objek yang diteliti supaya jelas.³⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yaitu *deskriptif analitis* akan mendeskripsikan kelompok, organisme, fenomena, keadaan, sifat-sifat individu dan kemudian menganalisis dengan teori *Sad al-Žarī'ah* dan *fungsionalisme struktural*. Teori *Sad al-Žarī'ah* dan *fungsionalisme struktural* ini, bisa digunakan untuk melihat tugas pokok, fungsi organisme suatu kelompok atau peran individual dalam masyarakat dalam hal ini adalah *ninik mamak*. Upaya yang dilakukannya dapat meminimalisir pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang didapatkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu *narmatif sosiologi*, karena penelitian ini memanfaatkan teori-teori hukum Islam dan sosial. Memanfaatkan pendekatan ini menurut penulis relevan untuk memecahkan permasalahan, karena memfokuskan kepada *ninik mamak* yang berperan mencegah pernikahan dini.

4. Sumber Data

a. Data primer

³⁹ Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

Data primer merupakan data yang ditemukan di lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informan. Maksudnya data yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada *ninik mamak*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari orang lain serta dokumen berkas untuk menambah informasi, serta didapatkan dari tesis, disertasi, buku-buku, artikel jurnal, website, dokumen dan semua yang berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Semua data itu guna untuk sebagai petunjuk dan memudahkan penelitian untuk melangkah selanjutnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi tujuan, di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

b. Wawancara kepada *ninik mamak* di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

c. Dokumentasi

6. Analisis Data

Penelitian ini memfokuskan kepada peran *ninik mamak* dalam mencegah pernikahan dini, sehingga permasalahan di lapangan dianalisis secara *kualitatif* diolah berdasarkan data yang didapatkan, serta memperhatikan

pokus penelitian untuk memberikan pemaparan yang diteliti. Dengan demikian, mewujudkan sistematika yang bisa memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Berawal dari pengumpulan keseluruhan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis, dan berdasarkan hasil literatur telaah yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan. Setelah itu semua data yang telah didapatkan akan dikumpulkan, serta penulis akan memberikan penjelasan dalam berbentuk teks. Selanjutnya penulis akan menyesuaikan dengan sub-sub dalam bab yang diperlukan. Hal ini juga bisa dilakukan menggunakan secara *induktif* untuk memahami berbagai hukum atau dari peran *ninik mamak* terhadap permasalahan di lapangan.⁴⁰

Selanjutnya penulis akan menyimpulkan secara *deduktif*, hal demikian penarikan kesimpulan yang berawal dari pemahaman bersifat umum. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan menjadi khusus, seperti hukum batas usia boleh melangsungkan pernikahan yang masih umum, kemudian ditarik hukumnya jadi khusus. Menjelaskan dari berbagai perspektif, akan memberikan pemahaman mengenai batas usia boleh menikah menjadi bersifat khusus, contohnya Undang-Undang batas usia perkawinan. Kemudian penulis akan memaparkan dari peran *ninik mamak* yang mencegah pernikahan dini dan ditarik kesimpulan.

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan tesis, penulis akan memaparkan satu persatu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, selanjutnya membahas rumusan masalah, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya membahas telaah pustaka, sehingga memberikan penjelasan perbedaan dari penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas kerangka teori yang menjadi pisau analisis panduan penelitian ini, selanjutnya metode penelitian serta membahas sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan teoretis yang menjelaskan mengenai, gambaran tentang pernikahan dini, fenomena pernikahan dini, pengertian dan ruang lingkupnya membahas tentang, faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, dan problematika dan dampak pernikahan dini. Selanjutnya membahas mengenai batas usia boleh melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, tujuan agar dapat menjadi landasan kuat pencegahan pernikahan dini yang dilakukan *ninik mamak* untuk masyarakatnya.

Bab ketiga, yaitu potret gambaran tentang pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Ruang lingkupnya membahas tentang Desa Pangkalan Baru, serta

membahas tentang kondisi geografis, yang bertujuan untuk melihat kondisi yang dapat menjadi faktor-faktor pernikahan dini. Selanjutnya membahas tentang sistem kebudayaan masyarakat Desa Pangkalan Baru, meliputi karakteristik masyarakat, peran *ninik mamak* lengkap dari pengertian, peran, tugas pokok dan tujuan. Selanjutnya membahas tentang potret pernikahan dini di Riau, sehingga menjadi landasan untuk melihat maraknya pernikahan dini di Kabupaten Kampar. Selanjutnya membahas kebiasaan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, meliputi alasan terjadinya praktik pernikahan dini di Desa pangkalan Baru, faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru dan upaya *ninik mamak* dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.

Bab keempat, yaitu menganalisis peran *ninik mamak* dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, yang meliputi data terhadap mengapa *ninik mamak* melakukan pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, serta upaya-upaya yang ditawarkan *ninik mamak* dalam mencegah pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, dengan menggunakan teori *Sad al-Zarī'ah* dan *fungsiionalisme struktural*. Sehingga mampu memahami peran mengapa *ninik mamak* melakukan pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru dan upaya-upaya yang dilakukannya untuk mencegah maraknya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.

Bab kelima, berisi penutup dari penelitian ini yaitu kesimpulan, kritik dan saran. Hal demikian sangat penting untuk dikemukakan, karena sebagai penegas dari bab empat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentang peran *ninik mamak* dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar kuat *ninik mamak* melakukan pencegahan pernikahan dini, karena peran yang dimilikinya diterima oleh masyarakat yang dianggap orang tua, penghulu dan pemimpin adat. Peran yang dimilikinya dapat mengatur peraturan adat dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan pada masyarakatnya.

Dengan demikian pencegahan pernikahan dini yang dilakukan *ninik mamak* dapat diterima oleh masyarakatnya, karena pada dasarnya peraturan adat telah menjadi kesepakatan bersama.

Tujuan *ninik mamak* melakukan pencegahan pernikahan di Desa Pangkalan Baru, untuk menjaga jiwa dan keturunan, supaya tidak sampai jalan menuju kemudharatan yang ditimbulkan pernikahan dini. Oleh karena itu sejalan dari tujuan adanya *ninik mamak* yaitu untuk mengayomi, membina dan tempat menyampaikan permasalahan bagi masyarakatnya.

2. Memanfaatkan teori *Sad al-Zarī'ah* dan *fungsiionalisme struktural* terhadap peran *ninik mamak* dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru, mampu memberikan penjelasan, bahwa tujuan pencegahan yang dilakukan *ninik mamak* adalah untuk menggabungkan kesadaran masyarakat bahwasanya pernikahan dini menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selanjutnya upaya yang dilakukan *ninik mamak* untuk mencegah praktik pernikahan dini tersebut, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjumpai tokoh masyarakat, Kepala Desa dan alim ulama. Tujuan agar upaya pencegahan pernikahan dini, dapat berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan. Upaya selanjutnya yaitu menekankan ketika adanya acara besar yang dapat mengumpulkan orang banyak, seperti acara adat *mandi balimau bakasai*, persetujuan pernikahan, *maghampung* dan salah satunya meminta persetujuan pernikahan dari *ninik mamak*. Upaya yang dilakukan *ninik mamak* di atas, dapat dikatakan berhasil untuk meminimalisir maraknya pernikahan dini di Desa Pangkalan Baru.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, tentang peran *ninik mamak* dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Pangkalan

Baru. Penulis menyadari banyaknya kekurangan baik dalam penyampaian dan tata bahasa yang tepat, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penelitian ini untuk memperbaiki tesis ini. Selanjutnya penulis menyarankan, antara lain:

1. Merujuk dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan kepada para khalayak umum untuk lebih memfokuskan kepada upaya lanjutan untuk mencegah pernikahan dini, karena pernikahan dini telah menjadi isu yang mendasar dari dampak negatif yang diakibatkan pernikahan dini.
2. Upaya memperkaya khazanah keilmuan mengenai upaya pencegahan pernikahan usia dini, penulis menyarankan kepada khalayak umum untuk mengkaji lebih lanjut dengan teori-teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Aburrahman bin Ishaq Al-Syeikh, bin Abdullah bin Muhammad, *Lubābut Tafsīr Min Ibnu Katsīr*. Diterjemahkan Abdul Ghoffar, cet-ke 1 Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad, *Taisiru al-Aliyyul li Ikhtishari Tafsīr Ibnu Katsīr, Jilid 1*. Diterjemahkan Syihabuddin, cet-ke 13 Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsīr Al-Mishabāh Pesan, Kesan dan Keresasian al-Qur'an, Vol 2* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
-, *Tafsīr Al-Misbāh Pesan, kesan dan Keresasian Al-Qur'an, Vol 11* cet-ke 4 Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-manār* Mesir: Al-Manār, 1325H.
- Hamka, *Tafsir al-Azhalar* Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Tafsir al-Munir, terj. Hayie al-Kattani*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2013.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Abū Zahrah, Muhammad, *Usūl al-Fiqh* Cairo: Dār al-Fikr, 1958.
- Alī 'Abd Rabbin, Muhammad Sa'id, *Buhuth fi al-'Adillah al-Mukhtalaf Fiba 'Inda al-Ushūllyyin* Bairūt: Dār al-Fikr, 1980.
- Ali Sodiqin, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad al-, *al-Fikih 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. Ke-2 Lebanon, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1360.
- Suyūtī, Jalālu al-Dīn as-, *as-Sabah Wa al-Nazar'ir* Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Syawkānī, Muhammad bin 'Ali al-, *Irsyād al-Fuhūl fi Tahqid al-Haqq min 'Ilm al-Usūl* Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Wajīz fī Usūli al-Fiqh* Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

3. Putusan Pengadilan

Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

4. Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Prosedur Pernikahan ditetapkan di Jakarta, 1-september- 1996.

5. Buku

Armia, Muhammad Sidiq *Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia* Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2017.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Chalik, Abdul, *Peraturan Elit dalam Politik Lokal* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Daradjat, Zakiyah, *Remaja Harapan dan Tantangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1995.

Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. ke- 2 T.tp: CV. Gita Maya Jaya, 2003.

Euis Nurlaelawati, Livia Holden, *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktek Terbaik* Yogyakarta: SUKA-Press, 209.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996.

- Hazairin, *Tuju Serangkai tentang Hukum Islam* Jakarta: Tintamas, 1974.
- I.B, Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Defenisi Sosial dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Marbawi, Muhammad Abd Rauf al- , *Qamus Idris al-Marbawi*, cet. ke 1 Mesir: Mustafā al-Babī, 1935.
- MS, Amir, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Nasikun, J, *Sistem Sosial Indonesia*, cet-ke 4 Jakarta: Rajawali, 1988.
- Parsons, Talcott, “*On Institution and Social Evolution*” London: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1979.
- Paul Jhonson, Doyle, *Sociological Theory Classical Foenders and Contemporary Perspective*. Diterjemahkan Robert Lawang Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Pupitawati, Herien, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia* Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.
- Purbasari, Ida, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia* Malang: Setara Press, 2016.
- Rumadi, Marzuki Wahid, *Fikih Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet-ke 1 Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Siyanto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press: 2013.
-, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramitra, 1979.
- SVD, Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1994.

Yenny Salim, Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Press, 1991.

Nipan, Fuad Kauma, *Membina Isteri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.

6. Jurnal

Abubakar, Fatum, dkk., “Interpreting Bulugh: Enhancement of Women’s Right Through Management of Marriage Within Salafi Community in Wirokerten Yogyakarta”, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 12, No. 1 Juni 2022.

Adawiyah, Masiah, Siti Rabiatul, “Pemberdayaan Remaja Melalui Keterampilan Produk *Handmade* Sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Dini”, *Transformasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 14, No. 2 2018.

Agustar, Armi, “Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru”, *JAS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 1 2022.

Ali Sodikin, Ar-Robin, “Dipercity in Determining Maturity Age Indonesia Law Maqasi Al-Shariah Perspektive”, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 1 2021.

Amma, Afinna, “Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum tempuran”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 2 2018.

Andang Sari, Fransiska Novita Eleanora, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Progresif Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 Juni, 2020.

Arasy Fahruallah, Rhodi Pranata, “Fenomena Pernikahan Dini dan Tujuannya Secara Ekonomi di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 2021.

Arianto, Henry, “Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 April 2019.

Armi Agustar, Muhammad Yusuf Rangkuti, “Change in ACT Number 16 of 2019 AS AN Amendment to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective”, *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1 Desember, 2022.

Avita, Nur, “Tren Ajakan Nikah Dini di Era Disrupsi”, *Adhki Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2 Desember, 2021.

- Azzulfa, Fatihatul Anhar, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan" *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2019.
- Bahri, Syaiful, "Peran Kyai dalam Mediasi untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura", *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 2020.
- Bastomi, Hasan, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 2016.
- Dhariah, dkk., "Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidereng Rappang", *Jurnal Praja*, Vol. 8, No. 3 Oktober 2020.
- F Setiawan Santoso, Ahmad Wafaq, "Upaya Yuridis dan Sosiologi Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini", *Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1 Juni 2017.
- Fitri, Aulia, "Penerimaan Diri dengan Konseling realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau", *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 6, No. 1 2021.
- Fitria Siswi Utami, Yekti Satriyandari, "Fenomena Pergeseran Budaya Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta", *Jurnal Kebidanan*, Vol. 8, No. 2 2019.
- Fitriyani Bahriyyah, dkk., "Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang Scoping Review Experience of Early Marriage in Developing Countries Scoping review", *Jurnal Midwifery and Reproduction*, Vol. 4, No. 2 Maret, 2021.
- Hasan, Ahmadi, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang", *Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 1 Januari, 2012.
- Herlinda, Fitra, "Pandangan Ninik Mamak Terhadap Relasi Gender di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok", *Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, Vol. 15, No. 1 2016
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, "Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro law Journal*, Vol. 6, No. 2 2017.
- Iballa, "Tradisi Mandi Balimau Bakasai di Masyarakat Kuntu: Living Hadis Sebagai Bukti Sejarah", *Jurnal Living hadis*, Vol. 1, No. 2 2016.

- Idawati, "Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kecamatan Lampung Selatan", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 13, No. 1 2017.
- Ilhamuddin I ashidiqie, Mughni Labih, "Pilihan Masyarakat pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan" *Temali Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 3, No. 2 2020.
- Indrianingsih, Ira, "Analisis Dampak Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa*, Vol. 2, No. 1 April, 2020.
- Iriani, Dewi, "Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974", *Jurnal Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Stain Ponorogo*, Vol. 12, No. 1 2015.
- Jhon Tyson Pelawi, dkk., Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Bawah umur, *Jurnal Education and development*, Vol. 9, No. 2 Mei, 2021.
- Khasanah, Uswatun, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2 Desember, 2014.
- Khatimah, Umi Khusnul, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 13, No. 2 2013.
- Khoiridatul Mudhiiah, Ahmad Atabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014
- Khoridatul Mudhiiah, dkk., "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 2014.
- Khumairo, Izmy, "Ayo Menikah Muda Meditasi Ajaran Islam di Media Sosial", *Jurnal Umbara*, Vol. 2, No. 1 Juli, 2017.
- Kurlianto Pradana Putra, dkk., "Makna Sakinah dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab, dalam Tafsir Al-misbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Maslaha*, Vol. 12, No. 2 Desember, 2021.
- Limbong, Mesta, Evi Deliviana, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Comonita Servizio*, Vol. 2, No. 1 2020.
- M. Junaidi, dkk., "Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", *Jiap Jurnal Ilmu Adminitrasi Publik*, Vol. 7, No. 1 Maret, 2019.

- M. Sulkhani Zinuri, dkk., "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Prelet Kabupaten Bantul", *Jurnal Nuansa Akademik, Jurnal Pembangun Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 Juni, 2019.
- Maldi, Hertas, "Persetujuan Nikah Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi dalam Akad Nikah", *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 35, No. 2 2019
- Manja, Deya Juliana, "Problematika Pernikahan Dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas", *Jurnal Ilmia Al-Muttaqin Jurnal Kajian Dakwa dan Sosial Keagamaan*, Vol. 6, No. 1 Februari, 2021.
- Mohammad Noviani Ardi, Gusti Muhammad Andre, "Kedewasaan dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan", *Adhki Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 Desember, 2020.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, NO. 2 2016.
- Mufidati, Khusnul, "Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 Juli, 2020.
- Muhammad Iqba, Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1 Juli, 2019.
- Muhammad Suwignyo Prayogo, Nadiratul Laeli, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember", *An-Nisa' Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 14, No. 2 Oktober, 2021.
- Mujiburrahman, dkk., *Pentingnya Pendidikan Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, Community Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 Mei, 2021.
- Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13 Januari-Juni 2015
- Munawara, dkk., "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura", *Jisip Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3 2015.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2 2016.
- Mutasir, Armi Agustar, "Shifting Rights to Education of Adopted Children in Terantang Village Perspective of Islamic Law", *Jurisprudensi Jurnal Ilmu*

Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 2 Desember, 2022.

Nasrullah, "Teori *sadd al-dzarī'ah* dan *fats al-dzarī'ah* sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah Metode Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 Yogyakarta, Acedemia+Tazaffa, 2009.

Nazaruddin, Nirwan, "Sakinah Mawaddah Warahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan lainnya Berdasarkan Hadits Shahih", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2 Oktober, 2020.

Nona Intan Permatasari Wadjaudje, dkk., "The Socio-Cultural Environment, Parental, Adolescent Knowledge, and Attitude Toward Early-Age Marriage Decision", *Jmcrh Journal of Maternity Care and Reproductive Health*, Vol. 2, No. 3 2019.

Nur Khoisah, dkk., "Edukasi Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan Stunting pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah", *Bubun Tinggi Jurnal pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 Mei, 2022.

Pala Sari, Cahya, "Penyelesaian sengketa Secara Damai dalam Perspektif Hukum Internasional", *JKH Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2 Agustus, 2022.

Pebrianto, Razaki, "Kearifan Lokal dalam Tradisi Mandi balimau kasai: Peran Pemangku Adat Untuk Menjaga Nilai-Nilai Islam di Desa Alam panjang Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar Provinsi Riau", *Juspi jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1 Juli, 2019.

Pohan, Nazli Halawani, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri", *Jurnal Endurance*, Vol. 2, No. 3 Oktober, 2017.

Prabowo, Bagas Agung, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2 2016.

Purnama, Handika, "Keabsahan Etika dan Adminitrasi Perkawinan", *Al- Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1 2021

Rahma, Saidatur, "Batas Usia Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia" *Tahkim Jurnal Hukum dan Syari'ah* , Vol. 17, No. 1 2021.

- Riris, dkk., "The House of Dewi Andini: Intergrated Guidance Model for Marriage Prevention", *Advances in Sosial Science Education and Humanitis Research*, Vol. 269 2018.
- Rizkal, Mansari, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan", *el-Usra Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember, 2021.
- Sabariman, Khoiril, "Peran *Klebung Babine* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 2 Desember 2019.
- Sah RB, dkk., "Factors affecting Early Age Marriage in Dhankuta Municipality Nepal", *Njms Nepal Journal of Medical Sciences*, Vol. 3, No. 1 January-June, 2014.
- Saifullah, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019", *Samawa Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 2021.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 Desember, 2016.
- Sardi, Beteq, "Faktor-Faktor Mendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3 2016.
- Sari, Yunita, "Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Agama," *Psymphatic*, Vol. 1:1 2008.
- Setiawan, Halim, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Borneo Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 Juli, 2020.
- Siska Iriani, Achrory, "Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam Studi Kasus di Desa Kalikuning", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 2018.
- Siti Sanisa dkk., "Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-Awiq Dise", *Jces Journal of Character Education Society*, Vol. 5, No. 1 January, 2022.
- Sumanto, Dedi, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam", *Juris Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 2018.
- Syawaluddin, Mohammad, "Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1 Oktober, 2015.

Tikiman, Yuspa Hanum, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan", *Journal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26 2017.

Urip Tisngani, Helmi Yusuf Evendi, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Dusun Karangnongko Desa Watukarung", *Journal of Social Empowerment*, Vol. 2, No. 1 2017.

Widiano, Hari, "Konsep Pernikahan dalam Islam Studi Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 14, No. 1 2020.

Yanti, dkk., "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2 November, 2018.

7. Tesis

Hasanah, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)", *Tesis Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura* 2021

Hatami, Muhammad, "Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur Antara Tekstual dan Kontekstual Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2022.

Nuryanto, Prihadi, "Kontruksi Sosiologi Pengatahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah (Studi Kasus di Ponpes Miftahul Huda Purworejo Pandangan Bojonegoro)", *Tesis Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro* 2021.

Sri Meiyenti, Syahrizal, "Sistem Kekerabatan Minangkabau kontemporer Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal minangkabau, Laporan penelitian dalam *Prosiding: the 4th International Conference on Indonesian Studies Unity Diversity and Future*, 2015.

8. Lain-lain

Antara, <https://antaranews.com/berita/832127/21600-remaja-riau-menikah-dini>, akses 02 Januari 2023.

Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019 CATAHU, 2019.

Hamdi, Ali , <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ7Zq-pengadilan-agama-ponorogo-kabulkan-176-pemohon-dispensasi-pernikahan-dini>, akses pada 20 Januari 2023.

Harruma,Issha,<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kaus-pernikahan-dini-di-indonesia>, akses 02 Januari 2023.

kompasiana,14,www.kompasiana.com/maulana36793/63c7d41c38207a7c4d0c3172/572-anak-usia-pelajar-sma-di-indramayu-hamil-di-luar-nikah-di-sebabkan-pergaulan-bebas, akses pada 20 Januari 2023.

Minang Kabau News, <https://minangkabaunews.com/pernikahan-pulang-ka-bako-di-minangkabau/> akses 26 Januari 2023.

Operator, <https://dppkb.kamparkab.go.id/artikel-detail/19/kadis-ppkbp3a-kampar-hadiri-acara-rekonsiliasi-penurunan-stunting-2022-bkkbn-prov-riau>, akses pada 16 Januari 2023.

PA Bangkinang, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/13071/tren-perkawinan-anak-di-kabupaten-kampar.html> akses 17 Januari 2023.

Riau,MediaCenter,<https://riau.go.id/home/content/2022/12/27/13902/13902-kadis-dp3ap2kb-provinsi-riau-pernikahan-dini-dapat-berujung-kdrt-dan-penelantaran>, akses 02 Januari 2023.

Suganda, <https://sugandaweb.wordpress.com/2017/05/26/balimau-kasai-antara-adat-ritual-dan-agama/> akses 16 Januari 2023.

Sumber Data: Buku Expedisi Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, 2022.

Wawancara dengan Datuk Ganti Sipir, *Ninik Mamak* Kepala Suku Empat Batu, Pangkalan Baru, tanggal 17 Desember 2022.

Wawancara dengan Datuk Mengkuto Tamir, *Ninik Mamak* Suku Domo Datuk Mengkuto Tamir, Pangkalan Baru, tanggal 16 Desember 2022.

Wawancara dengan Datuk Paduko Basri Kundang, *Ninik Mamak* Suku Meliling, bersama *Ninik Mamak* Suku Meliling, Pangkalan Baru, tanggal 14 Desember 2022.

Wawancara dengan Datuk Tuo Sakir, *Ninik Mamak* Suku Dayun, Pangkalan Baru, tanggal 16 Desember 2022.

Wawancara dengan Yusri Erwin, Kepala Desa Pangkalan Baru, Pangkalan Baru, tanggal 14 Desember 2022.

Wawancara dengan, Datuk Lintang Sunin, *Ninik Mamak* Suku Melayu, Pangkalan Baru, tanggal 15 Desember 2022.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Baru,_Siak_Hulu,_Kampar, diakses pada 25 Februari 2023.

